



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0066/Pdt.G/2013/PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di jalan poros RT. 004 RW. 004, SP. 1, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

L A W A N

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di jalan Palapa, RT.04 RW. 10, SP.2 jalur 2, Blok B, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dibawah register perkara Nomor : 0066/Pdt.G/2012/PA.Nbr. tanggal 2 Juli 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Nabire sebagaimana photo kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/1/2005, tertanggal 17 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan palapa, jalur 2 SP. 2, Kampung Kalisemen RT.04 RW. 10 selama kurang lebih 7 tahun ;
3. Bahawa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun ;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 10 bulan ;dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 23 Oktober 2012 Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Anton, dan setelah berita itu dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon-pun mengakui dan membenarkan kabar tersebut ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juni 2013 dimana setelah keluarga Pemohon dan Termohon mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut, pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon masih tinggal rumah bersama di SP. 2, dan antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas Panggilan Nomor : 0066/Pdt.G/2013/PA.Nbr., tanggal 9 Juli 2013 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disertai alasan yang sah ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan pada tanggal 17 Juli 2013 ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum ada jawaban dari Termohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0066/Pdt.G/2013/PA.Nbr dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. Oleh kami MUKHLIHS LATUKAU, S.HI. sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag. M.Ag, dan MOCH SYAH ARIYANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, SHI, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mukhlis Latukau, SHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag

Moch Syah Ariyanto, SHI.

Panitera,

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. **291.000,-** (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nabire, 17 Juli 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Hj. Saifah Dano Muhiddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

